

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI BEA DAN CUKAI
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana Hukum (S.H)**



Oleh

DESI FATMASARI

161010011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : DESI FATMASARI

NPM : 161010011

Tempat/Tanggal Lahir : Meskom, 12 September 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl.KH Nasution.JL.Ampi Marpoyan

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNS) KABUPATEN BENGKALIS

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya. Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Februari 2021



Yang Menyatakan,

Desi Fatma sari
161010011

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Desi Fatmasari

161010011

Dengan Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor Di Bea Dan Cukai Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Bengkalis

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 19 Februari 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 642/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1500562262 / 26%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **DESI FATMASARI**
NPM : **161010011**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Pembimbing I : **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H**
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI BEA DAN CUKAI
KABUPATEN BENGKALIS**

| Tanggal | Berita Bimbingan | Paraf |
|------------|---|------------|
| | | Pembimbing |
| 30-06-2020 | - Perubahan judul | |
| 02-07-2020 | - Perbaiki Rumusan Masalah - Tambahkan Tinjauan Umum | |
| 09-07-2020 | - Perbaiki Penulisan - Penambahan Latar Belakang | |
| 10-07-2020 | - Acc Turnitinkan dan Daftarkan Ujian | |
| 24-08-2020 | -Perbaikan tinjauan umum -Penambahan sample | |
| 26-08-2020 | -Penambahan teori pada tinjauan umum | |
| 17-08-2020 | -Perbaiki Kata pengantar -Perbaiki Daftar isi | |
| 25-09-2020 | -Acc Turnitin dan Daftar Ujian | |

Pekanbaru, 17 Februari 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG
IMPOR DI BEA DAN CUKAI OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
KABUPATEN BENGKALIS**

DESI FATMASARI

161010011


Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 048 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.
- NIP/NPK** : 16 07 02 431
- Pangkat/Jabatan** : Pernata/ III/C
- Jabatan Fungsional** : Lektor
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : Desi Fatma Sari
- NPM** : 161010011
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
- Judul skripsi** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR DI BEA DAN CUKAI OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN BENGKALIS.
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Januari 2021
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Abstrak

Tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu masalah yang cukup serius dalam pelaksanaan perekonomian Negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk tentunya hal tersebut akan menyebabkan semakin banyak uang Negara yang tidak terpungut, sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan Negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya diharapkan meningkat. Namun kenyataannya setiap tahun selalu saja terjadi kerugian akibat penyelundupan yang terjadi di Indonesia, baik itu dijalur darat, laut, maupun udara

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis dan Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan barang impor Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan penelitian hukum sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat menggambarkan dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor sejatinya adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, yang pada tataran pelaksanaannya adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada kantor pelayanan bea dan cukai (KPPBC) Tipe madya C Bengkalis dilaksanakan dengan dua cara yakni penegakan hukum secara preventif dan represif. Ada sejumlah tindakan preventif yang dapat dilakukan yakni diantaranya adalah melaksanakan operasi intelijen dan pengamatan, melaksanakan operasi pasar patroli, melakukan penyuluhan tindak pidana impor, sedangkan penegakan hukum secara represif adalah dengan melakukan penangkapan dan penyitaan dan Hambatan dalam penegakan hukum oleh Pejabat Bea dan Cukai (PPNS) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) tipe madya C Bengkalis ada dua yakni internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala dari dalam yang di alami oleh penegak hukum. Kendala itu adalah faktor penegakan hukum, kurangnya koordinasi dengan Polri dan faktor sarana dan prasarana, sedangkan faktor eksternal atau faktor luar adalah kurangnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam rangka membantu pejabat bea dan cukai (PPNS) memberantas penyelundupan barang impor.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyelundupan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai

Abstract

The crime of smuggling is one of the serious problems in implementing the country's economy, this is because if smuggling increases in various forms, of course this will cause more and more State money to be free of collection, so that it will hamper both targets set by the State through levies. customs and excise which are expected to increase every year. However, the reality is that every year there are always losses due to smuggling that occurs in Indonesia, be it land, sea or air.

The main problem in this research is law enforcement against the smuggling of imported goods by Civil Servant Investigators (PPNS) in Bengkalis

Customs and Excise and Obstacles in law enforcement for the smuggling of imported goods by Civil Servant Investigators (PPNS) at Customs and Excise, Bengkalis Regency

This type of research belongs to the sociological law research group. Meanwhile, seen from its nature, this research is to describe a reality in a complete, detailed, and clear way.

Law enforcement against the smuggling of imported goods is actually the implementation of Law Number 17 of 2006 on amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, which at the implementation level is carried out by Civil Servant Investigators (PPNS) at the customs and excise service office. (KPPBC) Type C Bengkalis intermediate is implemented in two ways, namely preventive and repressive law enforcement. There are a number of preventive actions that can be taken, including carrying out intelligence and surveillance operations, carrying out patrol market operations, conducting counseling on import crimes, while repressive law enforcement is by carrying out arrests and confiscations and obstacles to law enforcement by Customs and Excise Officials (PPNS).) at the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) type C Bengkalis middle there are two, namely internal and external. Internal constraints are internal constraints experienced by law enforcers. These constraints are law enforcement factors, lack of coordination with the National Police and facilities and infrastructure, while external or external factors are the lack of legal awareness and public participation in helping customs and excise officials (PPNS) combat the smuggling of imported goods.

Keywords: Law Enforcement, Smuggling, Customs and Excise Civil Servant Investigators

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Bea dan Cukai Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Bengkalis”. Dalam rangka untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu ayah Fahrullazi dan ibu kalsum tercinta yang telah membesarkan, memberikan kasi sayangnya, memberikan dukungan kepada penulis baik dari segi moril dan materil kepada penulis dari penulis masuk sampai lulus dari kampus tercinta yang tak akan pernah mampu penulis membalasnya
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Admiral, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Zulkarnain S, SH, M.H, selaku Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
5. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, SH, M.H, selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran dalam memberikan bimbingan, dan saran kepada penulis, ketekunan serta ketelitian yang di perlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat patut di hargai serta membangkitkan semangat dan percaya diri penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, semoga atas ketulusan dan keikhlasan Bapak dapat dibalas oleh ALLAH SWT.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
7. Bapak dan Ibu karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
8. Kepala Direktorat Bea dan Cukai yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat diperbolehkan mengadakan penelitian di kantor Bea dan Cukai Tipe Madya C Kabupaten Bengkalis, Bapak Albert Candra, S.H.M.H dan Arifin Yohandi selaku kasubsi penindakan dan pengawasan yang penulis jadikan sebagai responden dalam penelitian ini,

dan yang telah memberikan data kepada penulis sebagai bahan penelitian penulis.

9. Dan untuk saudara kandung penulis abang dan kakak Wahyu Safutra Ams dan Rima wati, serta adik kakak Afrilla dan desfa kusuma yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasi kepada kakak Nadia Maharani S.H,M.H yang telah sangat membantu dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan masukan dan berbagai ilmu kepada penulis.
11. Terima kasih kepada kakak dan abang yang selalu mendukung penuh dalam penulisan skripsi penulis banyak membantu dalam segala hal Egi syamsepta SE, Rio sutriono SE, Ulfi Rahmah Yanti SE.Sy.
12. Kepada sahabat Rika wahyuni SH, Suci Yuswita sari SH, Nurul Izzayu SH, Fenny Emirina SE,Nu Azira SP terimakasih telah memberikan dukungan dan nasehat, saling mengingatkan penulis, berbagai canda tawa selama dikampus maupun diluar kampus.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, dengan keterbatasan pengetahuan dan waktu yang telah penulis miliki, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata kesempurnaan, dari segi penulis maupun dari segi materi dan pembahasannya, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menghargai semua kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan ke arah yang lebih baik lagi.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas penulis mendoakan semoga ALLAH subhana hua ta'ala melimpahkan rahmad dan karunia-Nya, serta mendapatkan balasan yang setimpal atas jasa-jasanya,Amin ya robbal'amin.

PEKANBARU 17 FEBRUARI 2021

PENULIS

DESI FATMASARI



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| SERTIFIKAT ORJINALITAS PENELITIAN | iii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI | iv |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING | v |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI | vi |
| BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Konsep Operasional | 16 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 21 |
| A. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PENYIDIK | 21 |
| 1. POLRI | 23 |
| 2. PPNS | 2 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Hubungan POLRI Dan PPNS BEA Dan CUKAI | 31 |
| B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KHUSUS IMPOR DI BEA DAN CUKAI | 33 |
| 1. Pengertian Impor | 33 |
| 2. Tindak Pidana Impor | 33 |
| C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM | 37 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum | 37 |
| 2. Faktor–Faktor Penegakan Hukum | 40 |
| D. TINJAUAN UMUM TENTANG BEA DAN CUKAI BENGKALIS | 44 |
| 1. Sejarah Bea Dan Cukai Kabupaten Bengkalis | 44 |
| 2. Visi Dan Misi Bea Dan Cukai Kabupaten Bengkalis | 45 |
| 3. Tugas Pokok Bea Dan Cukai Kabupaten Bengkalis | 45 |
| 4. Struktur Organisasi Bea Dan Cukai Kabupaten Bengkalis | 47 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 48 |
| A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Bea Dan Cukai Kabupaten Bengkalis | 48 |
| B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Bea Dan Cukai Kabupaten Bengkalis | 64 |
| BAB IV PENUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum ialah kumpulan aturan maupun kaidah memiliki kandungan yang bersifat lazim serta normative. Hukum mustahil terwujud tanpa adanya lembaga yang menyusun, mengimplementasikan dan menegakkan, yakni dewan eksekutif, legislatif serta yudikatif. (Riadi Asra Rahmad, 2013, p. 137)

Hukum Pidana di Indonesia merupakan bagian dari hukum publik dimana didalamnya terbagi menjadi dua ada materil dan formil. Hukum pidana materil mengatur tentang penentuan tindak pidana (sanksi) diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan bagian dari hukum pidana materil. Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). (Hamzah, 2008)

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal apa yang mereka yang telah melanggar hal itu dapat dikenakan/dijatuhi pidana sebagaimana yang diancam. (Renggong, 2016, hal. 47)

Vankan mengatakan bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang ada saja yang di pertegas yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan ppidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, tetapi tidak mengadakan norma baru hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi. (Dasar-dasar hukum pidana, 2013)

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamankan asas negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini tidak terbukti dengan adanya ketidak seimbangan antara perlindungan hukum, perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan diatur pada perundang-undangan nasional.

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara defenitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta semua Perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun Hukum Pidana Khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di dalam maupun diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi

memiliki saksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). (Syamsuddin, 2017, hal. 8)

Berdasarkan pasal 103 KUHP menyatakan bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Dalam pasal 103 KUHP ini sering di sebut sebagai pasal jembatan bagi pengaturan atau undang-undang yang mengatur hukum pidana diluar KUHP, yang memuat istilah-istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana. Pasal ini menjembatani bahwa segala istilah atau pengertian yang berada dalam bab I-VIII buku satu KUHP. (Pasal 103 KUHP, 2013)

Dalam surat keterangan Menteri industri perdagangan Nomor 229/MMP/KEP/7/1997, pasal 3 ketentuan umum dibidang impor memang disebutkan bahwa “Barang impor harus dalam keadaan baru kecuali dalam kapal niaga dan kapal ikan”. Dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa. “impor hanya dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API)”. Barang impor tersebut bebas dari bea dan cukai sehingga dikatakan impor ilegal. Hal ini tentu akan menimbulkan perekonomian yang tidak sehat yang mengakibatkan kerugian negara.

Ekspor Impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilalukan oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada

pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya di lakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri. (Adrian Sutedi., 2011, hal. 7).

Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karekteristik yang berbeda baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi, maupun struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan pertukaran barang dan jasa antar negara dalam bentuk suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara tersebut.

Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai *community protector* dengan mengacu beberapa ketentuan yang lebih jelas yakni upaya pemberantasan penyelundupan yang dengan merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperberat sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. (syamsuddin, 2017, hal. 72)

Sanksi pidana bagi seorang yang melakukan tindak penyelundupan telah diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berbunyi “

“ Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor atau impor dengan pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000(Lima Miliar Rupiah)”

Sedangkan sanksi administrasi bagi seorang yang melakukan penyelundupan diatur dalam pasal 7A Undang-Undang kepabeanan yang berbunyi “pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pengertian penyelundupan terdapat di dalam Keppres Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari indonesia ke luar Negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar Negeri ke Indonesia (impor). Dalam *Law Dictionary*, penyelundupan diartikan sebagaimana *the offence of importing or exporting prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise.*

Luas wilayah daratan dan kepulauan Negara Indonesia menjadi sasaran bagi pengusaha importir-eksportir dan pihak-pihak yang menyediakannya untuk membawa barang keluar masuk melewati perbatasan Negara, baik melalui transportasi laut, transportasi udara dan transportasi darat secara diam-diam yang dikenal dengan istilah penyelundupan. (H.A.K.Moch.Anwar, 1982)

Masalah penyelundupan ini selalu menarik perhatian pemerintah, masyarakat, para pelaku usaha dan aparaturnya penegak hukum, mengingat tindak pidana penyelundupan sangat berkaitan erat dengan tindak pidana ekonomi dan faktor hukum pasar *supply and demand*, yaitu banyaknya permintaan dan penawaran pada barang-barang tersebut, sehingga pihak-pihak yang berusaha menyediakannya dan pengusaha importir dan eksportir melakukan berbagai cara dan ‘Inisiatif’ agar barang-barang yang dibawanya dapat keluar masuk secara diam-diam dan luput dari pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibawa keluar masuk melalui transportasi darat, udara dan laut tersebut dan menghindari Bea dan Cukai (pajak) yang harus dikeluarkan dengan tujuan agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan harga terjangkau serta mendapat keuntungan dengan sebesar besarnya. (H.A.K.Moch.Anwar, 1982)

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a dan b menyatakan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (polri) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan Pasal 7 ayat 1 huruf a menyatakan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai kewenangan tersendiri. (KUHP dan KUHAP, 2018)

Pejabat polisi negara (polri) fungsinya untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu di Indonesia dikenal yang namanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan bagian dari penyidik yang berasal dari PNS

untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya Tindak Pidana tersebut bukanlah tindak pidana umum yang biasanya ditangani oleh penyidik kepolisian.

Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan penyidikan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan penyidik Polri, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hubungan antar masing-masing instansi yaitu:

1. Untuk kepentingan penyidikan penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik PPNS untuk memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP)
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, dan jika di temukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP). (Harahap, 2000)

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 yang dimaksud dengan PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di tunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidik tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. (PPNS, 2015)

Direktorat Bea dan Cukai yang merupakan salah satu dari instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun Fungsi Pejabat Bea dan Cukai

yakni mengadakan pengawasan, penegakan hukum pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang Bea dan cukai berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur juga beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum.

Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang memiliki banyak pulau yang merupakan daerah pabean dan jalur transportasi ekspor dan impor yang sangat berdekatan dengan Negara tetangga yakni Malaysia inilah yang menyebabkan rentan terjadinya kasus penyelundupan barang impor.

Pada tahun 2019 telah terjadi 2 kasus penyelundupan di Kabupaten Bengkalis selama 1 tahun, salah satunya tepatnya dibulan juni telah terjadi kasus penyelundupan yang dilakukan oleh tersangka yanto bin johar yang terjaring razia gabungan di Bea dan Cukai tipe madya C Bengkalis, adapun barang impor yang diselundupkan berupa berupa bawang merah sebanyak 750 karung dengan masing masing seberat 9 kg, minuman ringan sebanyak 150 case, serta makanan campuran sebanyak 132 karton, yang merupakan Barang Lartas (Larangan dan pembatasan).

Seharusnya dengan adanya Bea dan cukai di harapkan penegakan hukumnya lebih berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang beraku dan tentunya tidak terjadi kasus penyelundupan di Kabupaten Bengkalis. Karena penyelundupan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi negara. Hal itulah yang ingin

penulis jadi kan hal yang menarik bagi penulis teliti dan mencari penegakan hukum dan hambatan agar kedepannya tidak adanya kasus penyelundupan barang impor di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor di Bea dan Cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Bengkalis.

B. Rumusan Masalah

Menurut penjabaran persoalan yang sudah penulis jelaskan oleh karenanya penulis merumuskan dan membatasi masalah penelitian yakni penegakan hukum terhadap Tindak Pidana penyeludupan barang impor di Bea dan Cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Bengkalis yang mana menjadi rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis ?
2. Apa Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan barang impor Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dan penerapannya terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor di Bea dan Cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui Hambatan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor di Bea dan Cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Bengkalis.

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penulisan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana penyeludupan barang impor di Bea dan Cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Bengkalis.

2. Secara Praktis

Manfaat penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan sarana dan pemikiran kepada masyarakat luas, aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana penyeludupan barang impor di Bea dan Cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Bengkalis.

D. Tinjauan Pustaka

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan

agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia "tata perbuatan" mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan suatu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam suatu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperlihatkan satu peraturan saja.

Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tatanan hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.

Hukum disuatu negara sebenarnya merupakan cerminan dari interaksi sosial Negara tersebut. Jadi, bisa dibilang bahwasanya hukum ialah kegunaan dari sosial histori bangsa dalam masyarakat. Namun hukum bukan instrument social stasis, namun juga dia berganti serta pergantian inipun terbentuk dikarenakan kegunaan nya demi pelayanan masyarakat. Transformasi teramat jelaster bentuk yang mana dibarengi social histori satu masyarakat serta gimana dampaknya bagi hukum yang terdapat ditempatitu. (Ardiansyah, 2013, p. 175)

Dalam pelaksanaan penegakan hukum keadilan merupakan hal yang harus diperhatikan. Namun hukum itu tidak hanya tentang keadilan tetapi

hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat tidak membeda-bedakan. Barang siapa yang melakukan tindak pidana harus di hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak membeda-bedakan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan keadilan itu bersifat subjektif, individualis dan tidak menyamaratakan. (Mertokusumo, 1993) Akan tetapi, harus kita sadari lagi bahwa apa yang dirasa adil dan baik oleh kita belum tentu akan terasa adil pula bagi orang lain.

Penegakan hukum adalah tindakan-tindakan yang dilakukan guna terciptanya harapan masyarakat menjadi kenyataan dengan mewujudkan konsep dan ide dalam hukum. (Delyana.s, 1988, hal. 32) penegakan hukum dapat diartikan pula sebagai berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dituliskan secara nyata. Hal ini menjadikan pemberian putusan yang memegang keadilan berarti memutuskan hukum *in concreto* sebagaimana tertulis dalam hukum materil dan ditegakkan dengan hukum formil. (Delyana.s, 1988, hal. 33)

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pidana yang dikenal dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus. Biasanya hukum pidana yang dikenal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) disebut dengan hukum pidana saja, sedangkan yang tersebar di luar KUHP, disebut dengan Hukum Pidana khusus. (Rodliah s.h., 2017, hal. 1) Hukum pidana khusus dalam bahasa inggris disebut dengan *special criminal law*, sedangkan

dalam bahasa belanda, disebut *special crimineel recht* tidak di jumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam ranah hukum pidana perbuatan yang dilarang serta disertai sanksi pidana bagi para pelanggarnya disebut dengan tindak pidana/perbuatan pidana. Perbuatan yang dilarang tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. (July Wiarti, 2017, p. 101)

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) serta semua perundang-perundang yang mengundang dan menambah KUHP.

Di indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena dua faktor yaitu :

- 1) Adanya ketentuan diluar KUHP: Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan lain diluar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang,
- 2) Adanya pasal 1 s.d Pasal 85 KUHP (Buku) tentang ketentuan umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan pidana yang ditentukan diluar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.

Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercangkup

pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.

Rochmat Soemitro (1991), sebagaimana dikutip oleh *kamus hukum.com*, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutan, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP. (syamsuddin, 2017)

Dalam penegakan hukum ada “hukum” yang harus ditegaskan dan ada “manusia” sebagai penegakan hukum tersebut, untuk itu manusia sebagai penegakan hukum sebagai tolak ukur terciptanya dan tegaknya hukum itu harus memiliki pengetahuan hukum yang baik selain keinginan tegaknya hukum perlu juga diperhatikan kualitas penegakan hukumnya. Maka dari itu masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*”, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Pendidikan hukum tinggi (PTH) sebagai pencetak lahirnya penegak hukum yang handal tidak boleh tinggal diam dan menutup mata, karena berhasil atau tidaknya penegakan hukum juga memerlukan pendidikan tinggi hukum.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin di mempengaruhi faktor-faktor tersebut mempunyai arti

yang netral, sehingga dampak positif atau negatif nya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang mau membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- f. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

Dalam kamus bahasa Belanda Indonesia, Smokkel diartikan penyeludupan mencantumkan kata penyelundupan dengan “pegawai-pegawai berwenang jika menyangka seorang melakukan pelanggaran, hak diluar maupun ditempat kedudukannya, memeriksa segala alat-alat pegangkutan, barang-barang yang dimuat diatasnya atau didalam nya dan barang-barang yang sedang diangkut, memerintahkan kapal-kapal berlabuh disungai-sungai dan di tasik-tasik, memerintahkan berhenti alat-alat pegangkutan lain atau orang-orang yang sedang megangkut, memerintahkan membongkar sesuatu alat pegangkutan atas biaya yang bersalah dan mempergunakan segala usaha

paksa yang berfaedah untuk melakukan pemeriksaan untuk mencegah penyeludupan. (Usman, 2017)

E. Konsep Operasional

Guna menghindari kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini dan sebagai pijakan penulisan dalam penelitian ini serta untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis menyediakan konsep-konsep:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Makna penegakan hukum)
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang di sertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku. (Atmasasmita, 1996)
3. Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara. (Anwar, 2001)

4. Penyelundupan barang impor merupakan perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bagunan, kedalam penjara, atau melalui perbatasan antar negara, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain. (Penyelundupan, 2001)
5. Pengawasan Bea Cukai adalah pengawasan yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan: penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini di lihat dari jenisnya masuk kedalam jenis penelitian sosiologis yakni dengan cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan. Data yang dipakai di pengkajian hukum ini, mencakup dari data primer serta data sekunder (V. Wiratna Suryaweni, 2014, p. 8).

Penelitian ini di tinjau dari sifatya adalah deskriptif (V. Wiratna Suryaweni, 2014, p. 11), yakni salah satu penelitian yang memberikan gambaran secara detail terhadap Bagaimana penegakan hukum dan bagaimana kelemahan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di Bea dan Cukai oleh Penyidik Pegawai Negawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Bengkalis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Bengkalis lebih tepatnya di kantor Bea dan Cukai kabupaten Bengkalis disini penulis mendapatkan informasi sah dan tepat sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini.

Kemudian yang menjadi alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena dapat mengetahui Bagaimana penegakan hukum dan apa hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor di Bea dan Cukai.

3. Populasi dan Responden

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian kasus-kasus waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. (Hadikusuma, 1995)

b) Responden

Responden merupakan pihak-pihak yang dijadikan sample dalam sebuah penelitian, subjek penelitian yang membahas karakteristik yang digunakan dalam penelitian.

Setelah mempertimbangkan maka penulis menjadikan objek penelitian, populasi dan sampel secara bersamaan. Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu pelaku dan penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengawasan (PPNS) di Bea dan cukai dan kabupaten Bengkalis.

Tabel I.1
Populasi dan Responden

| NO | Keterangan | Populasi | Responden | Persentase |
|----|--------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | Kasubsi penindakan | 1 | 1 | 100% |

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------|
| | dan pengawasan | | | |
| 2 | Kasubsi pelayanan dan pengawasan | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Pelaku | 1 | 1 | 100% |

Sumber: *Bea dan Cukai Tipe Madya C Bengkalis*

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari data primer serta data sekunder, yang mana sumber data nya yaitu:

- a. Data Primer adalah informasi yang mana didapatkan oleh penelitian langsung kelokasi penelitian. Data dari penelitian didapatkan dengan metode wawancara langsung baik dari penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengawasan (PPNS) di Bea dan cukai maupun pihak lainnya.
- b. Data Sekunder adalah informasi didapatkan oleh peneliti dari buku-buku, penelitian pakar hukum dan jurnal-jurnal hukum yang tentunya berhubungan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

5. Alat Pengumpulan Data

Sarana penghimpun data dalam penelitian ini dihubungkan dengan banyaknya responden yakni di ajukan melalui cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan adanya tanya jawab secara langsung kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengawasan (PPNS) kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya pabean C Bengkalis, berisi pertanyaan yang menyangkut dengan masalah pokok penelitian.

6. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data didapat serta telah terkoleksi utuh baik itu data primer ataupun data sekunder, maka data di olah dengan pengelompokan data menurut jenisnya menurut masalah penelitian. Data yang didapat dengan cara wawancara kemudian akan diuraikan oleh penulis dalam bentuk kalimat. Kemudian di analisis melalui cara membandingkan dengan teori-teori yang ada di literature, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini yang diambil kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kearah hal yang lebih bersifat khusus.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penyidik

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.

Terdapat pada pasal 7 a sampai j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kewenangan penyidik dalam pasal 6 tersebut meliputi, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempatkan kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk di dengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (KUHP dan KUHAP, 2018)

Dalam pasal berikutnya tentang ketentuan penyidik, yakni pasal 2 dan 3 KUHAP adalah bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah

koordinasi dan pengawasan penyidik dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, dan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu: Penyidikan adalah suatu tindakan dari aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antar satu dengan yang lainnya saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut ini membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Dalam hal polisi dan PPNS sebagai penyidik maka dalam hal terjadinya suatu tindak pidana atau peristiwa hukum yang menimbulkan keresahan didalam masyarakat dan telah diatur dalam undang-undang maka tugas dari penyidik tersebut adalah melakukan tindakan penyidikan.

1. Polisi Negara Republik Indonesia (Polri)

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. (murwarman, 2013)

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan hukum sesuai dengan pengaturan yang seharusnya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Raharjo S. , 2017)

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah “pejabat polisi negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam KUHAP pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: ”syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. (KUHP dan KUHAP, 2018)

Berdasarkan bunyi pasal 6 ayat (2) diatas syarat kepangkatan penyidik diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pasal 2 ayat (1) a dan ayat (2) yang berbunyi:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.
- b. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari adanya dan terjadinya tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyidik dalam hal ini Polri melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal ini tertangkap tangan. Untuk menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk (inpres, 2013)

1. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga pandangan negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
2. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak terjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;

3. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
4. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku;

Selain itu dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian telah menetapkan kewenangan Polri sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e. Menghormati hak asasi manusia. (Raharjo S. , 2017)

Polri sebagai lembaga negara yang bertugas dalam menjalankan penegakkan hukum memiliki tugas pokok fungsi yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memuat mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (3) (setelah amandemen), tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. (Raharjo S. , 2017)

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud Penyidik Negeri Sipil (PPNS) adalah “pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing” (Rahmad, 2020, p. 36)

Selain dari pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil, antara lain:

- 1) *Koordinasi* adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
- 2) *Pengawasan* adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) *Bantuan penyidikan* adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personil dan peralatan), *bantuan teknis* (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), *bantuan upaya paksa* (bantuan penindakan). (Rahmad, 2020, p. 37)

Menurut pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa wewenang penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (Rahmad, 2020, p. 38)

Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, Badan Reserse Kriminal) dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga ataupun Daerah tempat PNS tersebut.

Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah dari instansi kepolisian, maka sedikit yang mengetahui pejabat Pegawai Negeri Sipil juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, Namun, tidak semua Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik dan tidak semua Undang-undang ada klausul yang berkaitan dengan penyidikan. Beberapa Undang-undang yang

mengatur secara khusus tentang penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- c) Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. (Hamzah A. , 2017, p. 321)

Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan penyidikan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan penyidik Polri, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hubungan antar masing-masing instansi yaitu:

1. Untuk kepentingan penyidikan penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik PPNS untuk memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP)
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, dan jika di temukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP). (Harahap, 2000)

3. Hubungan Polri dan PPNS Bea dan Cukai

Hubungan polri dan PPNS termuat dalam KUHAP, yang mana penyidik PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban berkoordinasi dengan penyidik kepolisian sebagai penyidik umum. Dalam penyidikan, penyidik polri memberi petunjuk kepada PPNS dan bila diperlukan penyidik polri akan memberikan bantuan penyidikan. Hal tersebut telah termuat pasal 106 KUHAP yang mana menyatakan bahwa penyidik yang mengetahui menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penindakan yang diperlukan.

Setelah dilakukan penyidikan maka hasil penyidikan di serahkan kepada jaksa penuntut umum. Dalam hal ini Penuntut Umum menurut pasal 13 KUHAP adalah jaksa yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim. (Hartono, 2009, p. 49)

Penyidikan pegawai Negeri Sipil sebagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja baik dengan kepolisian, penuntut umum dan pengadilan, ketentuan KUHAP yang mengatur hubungan kerja sama tersebut adalah sebagai berikut :

a. Hubungan kerja PPNS dengan POLRI

- 1) Koordinasi dan pengawasan PPNS berada pada polri, pasal 7 ayat (2);
- 2) Petunjuk dan bantuan polri kepada PPNS, Pasal 107 ayat (1);
- 3) Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Polri, pasal 110;

b. Hubungan kerja PPNS dengan penuntut Umum

- 1) Kewajiban PPNS memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, Pasal 109 ayat (1);
- 2) Penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum, Pasal 109 ayat (2);
- 3) Penyerahan berkas perkara hasil penyelidikan kepada penuntut umum, Pasal 110 ayat (1);
- 4) Penyidikan tambah berdasarkan petunjuk penuntutan umum dalam berkas perkara dikembalikan karena kurang lengkap.

c. Hubungan kerja PPNS dengan Pengadilan Negeri

- 1) PPNS mengadakan penyitaan penggeledahan rumah harus dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri (pasal 33);
- 2) PPNS mengadakan penyitaan harus dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri (pasal 38);
- 3) PPNS melakukan pemeriksaan harus izin khusus dari ketua Pengadilan Negeri (pasal 47);
- 4) Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, PPNS langsung menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli dan atau juri bahasa ke Pengadilan Negeri (pasal 205).

Dalam hal hubungan penyidikan polri dan PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan suatu penyidikan. PPNS Bea dan Cukai tidak berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik polri. Karena penyidik polri hanya merupakan sebagai penyidik umum yang mengenai undang-undang yang umum, sedangkan PPNS Bea dan Cukai merupakan sebagai penyidik khusus yang menangani undang-undang yang khusus. Sehingga dalam melakukan penyidikan yang bersifat khusus hanya dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai tanpa berada di bawa koordinasi dan pengawasan dari penyidik polri (*lex specialis derogate lex generalis*) yang artinya undang-

undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum.
(HARTONO, 2009, p. 112)

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Khusus Impor di Bea Cukai

1. Pengertian Impor

Menurut Undang-Undang tentang kepabeanan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeanan. Daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif dan landasan kontiten yang didalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. (kepabeanan)

Pengertian lainnya, impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara ke Negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari Negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea dan cukai di Negara pengiriman maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor. (Haikal, 2017)

2. Tindak pidana Impor

Tindak pidana impor termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepbeanan yang mana menyebutkan:

- a. Barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk dan tutup;

- b. Barang yang telah dimuat disarana pegangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. (Hamzah A. , 2017, p. 323)

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa:

- a. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean;
- b. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
- c. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara selektif. (Hamzah A. , 2017, p. 224)

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan menyatakan yakni:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 2;
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 3;
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan dan atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undnag ini.
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan berikat yang tidak sampai kekantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya, atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara selama 10 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 juta dan paling banyak Rp. 5.00000000 miliar. (Hamzah A. , 2017, p. 327)

Dampak kasus penyelundupan impor terhadap stabilitas ekonomi, social budaya, devisa dan keamanan Negara. Barang “gelap” hasil selundupan yang lolos dari pemeriksaan kepabeanan yang seharusnya dilakukan, dapat berdampak pada berbagai aspek, sebagai berikut:

- a. Dampak terhadap stabilitas ekonomi. Adanya penyelundupan berarti juga tidak ada kepastian hukum dan kepatian usaha. Adanya barang illegal tersebut, akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang dapat mematikan industri lokal dan akhirnya dapat mengganggu stabilitas perekonomian terutama apabila dalam jumlah yang sangat

besar. Selain itu, dengan tidak membayar bea masuk, maka mereka dapat menekan biaya modal, sehingga barang selundupan akan memiliki daya saing yang kuat dalam pemasaran dengan harga yang lebih murah. Dengan banyaknya *industry local* yang tidak mampu bersaing akan menimbulkan PHK dan pengangguran. Adanya iklim usaha yang tidak sehat juga merupakan penghambat masuknya investasi domestik maupun asing.

- b. Dampak terhadap sosial budaya. Apabila barang hasil selundupan berupa bahan yang dapat membahayakan kesehatan (rokok), yang dapat menimbulkan wabah penyakit dan sejenisnya. Apabila barang hasil selundupan berupa narkoba, film/bahan porno, dan sebagainya, dapat merusak moral masyarakat. Menurunkan mental dan kreativitas karena tidak ada komitmen kemandirian dan “mencintai produksi dalam negeri” dari masyarakat;
- c. Dampak terhadap devisa Negara. Barang hasil penyelundupan yang lolos dari pemeriksaan kepabeanan, tentunya tidak membayar bea ataupun membayar bea di bawah standar yang seharusnya di bayarkan, sehingga sangat merugikan devisa Negara;
- d. Dampak terhadap keamanan Negara. Apabila barang yang diselundupkan tersebut berupa senjata api atau bahan peledak dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan kegiatan terorisme, separatism atau memicu konflik sehingga berdampak terhadap keamanan Negara. (soepartdi, 2008, p. 103)

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia di kenal beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum” tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtsoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika). (Raharjo s.) menurut Sajipto Raharjo menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan atau nilai-nilai yang terjabar didalam kaedah-kaedah dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup. (hukum, 1994, p. 3)

Penegakan hukum adalah proses dimana dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum berlangsung secara normal. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepatian hukum

(*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). (Pitlo, 1993)

Upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil luas, menjadi pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan ataupun oleh aparat penegak hukum yang resmi yang diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamain berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara atau disebut juga penegakan hukum. (Kelsen, 2011)

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arif ialah semua kegiatan dari pada pelaksanaan penegakan hukum kearah tegaknya hukum itu, keadilan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia, ketertiban, ketenteraman serta kepastian hukum berdasarkan UUD 1945. (Arif, 2007, p. 103)

Penegak hukum menurut *wayne la-favre* yaitu suatu proses yang juga merupakan penerapan diskresi didalamnya berkaitan membuat keputusan yang tidak dengan ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai penelitian pribadi. Ia juga telah mengutip pendapat *roscoe pound*, yang menyebutkan bahwa pada hakekatnya diskresi itu berada diantara hukum dan juga moral. Adanya ketidak serasian antara lain, kaidah serta pada pola tingkah laku akan mengakibatkan gangguan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian penegakan hukum itu

bukanlah semata-mata bukan berarti pelaksanaan hukum saja. (soejono, 1983, p. 7)

Joseph golstein juga membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : (deliyana, 1988, p. 7)

- a. *Total enforcemen*, yaitu ruang lingkup dari penegakan hukum pidana sebagaimana yang telah dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegak hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan karena para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu terjadi hukum pidana substansif sendiri yang memberikan batasan-batasan. Misalnya di butuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klach delichten*). Ruang lingkup yang dibatasi sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, sesudah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*. Kemudian dalam penegakan hukum ini aparat penegakkan hukum pun diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, joseph Goldstein menyatakan bahwa *full enforcement* dapat *not a realistic exspection*, karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk berubah waktu, alat-alat infestigasi, dana dan sebagainya, yang dari kesemua itu mengakibatkan keharusan dilakukan *discretion* dan sisanya tersebut yang disebut dengan

actual enforcement . sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana ini menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang juga melibatkan berbagai sub *system structural* berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan termasuk didalamnya adalah lembaga penasehat hukum.

Penerapan hukum dipandang melalui tiga dimensi :

- a. Penegakan hukum yang dipandang melalui sistem normatif (*normative system*) yakni penerapan dari keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai sosial yang juga di dukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum yang dipandang sebagai suatu sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup dari interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan subsistem penegakan hukum diatas.
- c. Penerapan hukum pidana yang merupakan sistem hukum sosial (*social system*) yang dalam arti bahwa untuk mendefenisikan hukum pidana harus diperhitungkan juga berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang

Undang-Undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut artinya Undang-Undang hanya boleh di terapkan terapkan hanya pada peristiwa yang disebut di dalam Undang-Undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-Undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-Undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan mengenai hal tertentu, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu mengenai hal-hal tersebut.
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan. Artinya supaya pembuat

Undang-Undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka harus mempengaruhi syarat-syarat tertentu antara lain:

- a) Keterbukaan didalam proses undang-undang .
- b) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu. (Widiarto, 2010)

b. Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Berkaitan dengan hal ini menurut Hikmanto Juana, lemah atau kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bias penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungan tidak ada atau seolah olah berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan.

Di dalam berfungsinya hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tetap kualitas petugas kurang baik, ada masalah oleh Karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas. (soekanto s. , pengantar penelitian hukum , jakarta)

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum.

Fasilitas atau sarana untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu Ruang lingkup yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi proposional. (ali Z. , 2007, p. 64)

d. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- 3) Hukum diartikan sebagai kaedah atau norma, yakni patokan perilaku yang pantas;
- 4) Hukum diartikan sebagai taat hukum;
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau petugas dan lain-lain.

Terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu didalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, yang merupakan pangkal dari kesadaran hukum masyarakat. (Soekanto, 1994, p. 167)

e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sekelompok social ingin disebut dirinya sebagai masyarakat, haruslah menghasilkan kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa dan cipta. (soejono, 1983, p. 203).

Kebudayaan yang merupakan aspek yang mengatur antar manusia hasil dari usaha-usaha manusia untuk mengatur hidupnya, merupakan hasil rasa masyarakat yang mewujudkan kaedah-kaedah tersebut merupakan suatu garis pokok tentang perilaku masyarakat dengan mewujudkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang selayaknya dilakukan. (soekanto s. , 1983, p. 204).

D. Tinjauan Umum Tentang Bea dan Cukai Bengkalis

1. Sejarah Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis merupakan unit vertikal dibawah Kantor Wilayah DJBC Riau yang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 telah berganti tipe dari tipe pratama menjadi tipe madya pabean C yang juga menggabungkan KPPBC Tipe Pratama Selat Panjang menjadi bagian Bea Cukai Bengkalis.

Kantor utama Bea Cukai Bengkalis berada dipulau Bengkalis, tepat disebelah utara pulau Sumatera, yang dikelilingi ±400 ribu masyarakat mayoritas Melayu. Bea Cukai Bengkalis membawahi 3

(tiga) kantor bantu, yaitu Kantor Bantu Bantan Tengah yang melayani kegiatan pengawasan barang penumpang, Kantor Bantu Selat Panjang yang melaksanakan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan barang bawaan penumpang, serta Kantor Bantu Sungai Pakning yang melaksanakan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Bea Cukai Bengkalis juga mempunyai pos bantu sebanyak 14 pos dimana hanya 3 (tiga) pos yang aktif, yaitu Pos Selat Panjang, Pos Sungai Kambung dan Pos Tanjung Samak. (<https://bcbengkalis.beacukai.go.id/profil/>)

2. Visi dan Misi Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis

- a. Visi
Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar Internasional.
- b. Misi
Mengamankan hak keuangan Negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industry dan melindungi masyarakat. (<https://bcbengkalis.beacukai.go.id/profil/>)

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis

- a. Tugas pokok
Direktorat Jendral Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai. Direktorat Jendral Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen

keuangan dibidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (<https://bcbengkalis.beacukai.go.id/profil/>)

b. Fungsi


- 1) Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai.
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara, di bidang kepabeanan dan cukai.
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai.
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dan,

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri keuangan.

(<https://bcbengkalis.beacukai.go.id/profil/>)

4. Struktur Organisasi Bea dan Cukai Bengkalis

Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Bengkalis



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis.

Penegak hukum yaitu suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan, yang disebut sebagai suatu keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan itu pelaksanaan penegakan hukum mempunyai tujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan, hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. (Raharjo S. , 2001, p. 35)

Demikian pula penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan mendinamisasikan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Betapapun idealnya suatu peraturan perundang-undangan, apabila tidak didukung dan ditegakkan oleh aparatur-aparatur hukum yang jujur, bersih, berani, dan profesional, maka sistem hukum itu niscaya tidak berfungsi.

Karena itu, aturan-aturan yang ideal serta memenuhi rasa keadilan akan sia-sia ketika kita tidak didukung dan ditegakkan oleh aparatur-aparatur yang jujur dan bersih. Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan kekecewaan di masyarakat karena tidak

memenuhi ekspektasi dan keadilan yang diharapkan masyarakat. (yulia, 2010)

Salah satu tindak pidana yang penulis teliti yakni tindak pidana penyelundupan barang impor, yang masih banyak beredar produk luar negeri di pasaran domestik. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak terdapat praktik pemasukan barang impor secara illegal yang mana tidak memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan di bidang kepabeanan di wilayah Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu masalah yang cukup serius dalam pelaksanaan perekonomian Negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk tentunya hal tersebut akan menyebabkan semakin banyak uang Negara yang tidak terpungut, sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan Negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya diharapkan meningkat. Namun kenyataannya setiap tahun selalu saja terjadi kerugian akibat penyelundupan yang terjadi di Indonesia, baik itu dijalur darat, laut, maupun udara. (candra, 2020)

Selain fungsi sangat strategis dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sesungguhnya adalah *gatekeeper in the process criminal justice system* atau penjaga pintu didalam sistem peradilan pidana. Pejabat Bea dan Cukai (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum di bidang impor

serta melayani dan melakukan pengawasan terhadap barang impor ilegal tanpa izin yang beredar diseluruh Indonesia.

Menurut penulis berdasarkan rumusan di atas, maka tugas utama PPNS Bea dan Cukai adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi.
2. Menemukan tersangka, apabila proses penyidikan dalam hal ini dapat dilihat kepada ketentuan yang diatur dalam pasal 184 KUHP yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sebagai salah satu unsur penegakan hukum dibidang impor yang berdiri dibaris depan dan merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum, penegak hukum harus menyadari bahwa fungsi dan tujuan mereka sangat setrategis, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.

Tindak pidana penyelundupan diatur pada Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berbunyi “

“ setiap orang yang “

- a. Mengimpor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean ;
- b. Sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 11a ayat 1(satu) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang impor;

- c. Memuat barang impor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 A ayat 3(tiga);
- d. Membongkar barang impor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau;
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 A ayat 1(satu)

Dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

Bahwa Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan penegakan hukum berdasarkan undang-undang kepabeanan, yang mana ada dua cara penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai yakni penegakan hukum secara *preventif* maupun secara *represif*. (samosir, 2012)

Penegakan hukum secara *preventif* (pencegahan) dibidang cukai dimaksud adalah memeriksa seluruh kelengkapan barang impor sehingga tidak melanggar aturan hukum, sedangkan penegakan hukum secara represif adalah menanggulangi kejahatan setelah terjadi pelanggaran hukum dibidang

impor yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang penyelundupan barang impor dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai fungsi penyidik terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea dan Cukai dalam hal penyelundupan barang impor yakni melakukan penyidikan dan sampai tahap penindakan, sejauh ini hanya terdapat dua kasus penyelundupan yang terjadi di tahun 2019. Batasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea dan Cukai dalam melakukan tugas hanya sampai ketahap P21, yang merupakan hasil penyelidikan dan kelengkapan berkas dinyatakan sudah lengkap dan siap dilanjutkan ke kejaksaan. (candra, 2020)

Instansi Bea dan cukai dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan oprasi penegakan hukum Ditelijen Bea dan Cukai oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam memberikan informasi terhadap kasus penyelundupan mereka menugaskan kepada suplayer

ataupun informan yang ditugaskan untuk melakukan pengintaian di pelabuhan-pelabuhan tikus terutama di daerah terpencil.

2. Setelah informasi, data dan barang bukti yang didapat sudah lengkap dari supplier ataupun informan selanjutnya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai baru turun dan melakukan penindakan lebih lanjut.
3. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai menggolongkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor di antaranya adalah:
 - a. Tidak ada surat izin belayar (SIB)
 - b. Tidak adanya Dikler (pemberitahuan) kepada agen dan kantor Direktorat Bea dan Cukai.
 - c. Jenis muatan yang dibawa tidak sesuai dengan peraturan di Bea dan Cukai.

Diatas telah penulis kemukakan bahwa pejabat bea dan cukai (PPNS) dapat melakukan penegakan hukum secara preventif dan represif. Berikut ini akan penulis uraikan tentang penegakan hukum dibidang impor yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di kantor Bea dan Cukai (KPPBC) tipe madya c Kabupaten Bengkalis, diantaranya adalah:

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Dibidang Cukai Secara Preventif

a. Melaksanakan Operasi Inteligen Dan Pengamatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin Yohandi ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di Bengkalis dengan melaksanakan berbagai penegakan hukum dibidang cukai. Diantaranya adalah melakukan operasi *intelligent*. Operasi ini dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Negeri Sipil Bea dan Cukai dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang berkembang dimasyarakat. Dalam melaksanakan operasi tersebut para penegak hukum melakukan pemantauan, pengamatan di pelabuhan-pelabuhan tertentu dan turun langsung kelapangan untuk mengantisipasi masuk dan beredar barang impor di bea cukai dan mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana impor . (Yohandi, 2020)

b. Melaksanakan Operasi Pasar Dan Patrol

Operasi pasar dan patrol dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai (PPNS) yang dilakukan sebanyak 24 kali dalam satu tahun guna untuk mengantisipasi beredarnya barang impor yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kali melaksanakan operasi pasar dan patroli, jika didapat adanya barang impor yang tidak memiliki izin edar dan bila mana yang melakukan itu masih merupakan pedang kecil maka penyidik dalam hal ini akan memberikan informasi atau pemberitahuan bahwa barang impor tersebut dilarang beredar karena melanggar ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, dan terhadap barang tersebut dilakukan penyitaan agar tidak lagi diedarkan. (Yohandi, 2020) dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menagani langsung apabila ada kapal-kapal yang mencurigakan masuk dan Bea Cukai dapat langsung melakukan penindakan.

Dari paparan yang telah penulis kemukakan diatas maka penegakan hukum preventif yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya C Kabupaten Bengkalis cukup efektif dilaksanakan. Hal ini berdasarkan penelitian langsung penulis di kantor tersebut, begitu banyaknya barang impor yang secara ilegal yang disita dari operasi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut. Tentunya hal tersebut harus mendapat apresiasi dari seluruh komponen bangsa ini.

c. Melakukan Penyuluhan Tindak Pidana Impor

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menaggulangi tindak pidana impor di Kabupaten Bengkalis, yakni salah satunya adalah melakukan penyuluhan kepada pihak-pihak yang melakukan impor dan kepada sekolah-sekolah, yang mana bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang tindak pidana Kepabeanan.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Dibidang Import Secara Represif

Tindakan represif adalah suatu tindakan atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain bahwa penyidik dalam hal ini melakukan penegakan hukum dibidang impor tersebut. Diantaranya tindakan penyidik dalam rangka penegakan hukum di bidang penyelundupan barang impor adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Pelaksanaan dari pada upaya tersebut adalah dalam rangka penegakan hukum tindak pidana dibidang kepabeanan.

Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis dalam menaggulangi tindak pidana impor di wilayah kabupaten bengkalis yang mana tindakan yang dilakukan oleh penyidik bea dan cukai salah satunya adalah upaya penindakan atau tindak pidana penegakan hukum.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, adalah:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana dibidang Kepabeanan;
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. Mengambil sidik jari orang;
- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana dibidang Kepabeanan;

- m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. Menghentikan penyidikan;
- p. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006)

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Albert Chandra kasubsi penindakan dan pengawasan di Bea dan Cukai kabupaten Bengkalis pada Tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10:00 wib mengatakan bahwa Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Bea dan Cukai melakukan pengawasan dalam hal ini unit penindakan dan penyidikan baik barang impor maupun ekspor ataupun hal yang berkaitan dengan Bea dan Cukai, dalam melaksanakan penegakan hukum tidak hanya menggunakan dasar undang-undang kepabeanan tetapi ada regulasi dari undang-undang lainnya seperti peraturan pusat, peraturan daerah yang masih berkaitan terhadap kepabeanan. (candra, 2020)

Adapun penegakan hukum repressif yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean C Bengkalis berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak arifin yohandi yakni sebagai berikut:

a. Melakukan Penangkapan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang yang menangkap adalah penyidik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean. Penangkapan juga terbuat dalam pasal 17 KUHAP bahwa “perintah penangkapan dilakukan seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditunjuk kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Albert Chandra mengatakan Tindakan penyidik dalam rangka penangkapan adalah sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka maupun terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

tujuan dari penangkapan yang mana termuat dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP tersebut dijelaskan bahwa bilamana melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi dua alat bukti.

Setelah melakukan penangkapan, penyidik akan melakukan sejumlah rangkaian baik berupa gelar perkara ataupun melakukan olah perkara di tempat kejadian (TKP) bersamaan diikuti penyidik, jaksa penuntut umum dengan tersangka. Gelar perkara itu dimaksudkan agar perkara pidana itu menjadi jelas dengan sejelas jelasnya karena akan mempermudah pembuktian ketika dipersidangan disebabkan perkara pidana membutuhkan bukti materil dalam proses persidangan nantinya.

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang dalam hal ini dimaksud adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tipe madya C kabupaten bengkalis adalah aparat berhasil melaksanakan aturan perundang-undangan itu akan tetapi tidak menyelesaikan pelanggaran hukum secara tuntas dan komprehensif yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang cukai. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya salah satu pelaku penyelundupan barang impor di kabupaten bengkalis, akan tetapi masih banyak suplayer/penyalur yang tidak tersentuh oleh hukum.

Dari paparan diatas, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, memfasilitas aparat penegak hukum juga sangat bergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang disebut dengan

budaya hukum, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik. Adanya polisi, jaksa, hakim pengacara dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil di kantor bea dan cukai sebagai penegak hukum langsung dibidang cukai dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya *rule of law*. (rahayu, 2014)

Jadi jika di hubungkan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KKPBC) tipe madya C Bengkalis, maka dari aspek filosofi dari kepabeanan itu sendiri adalah tentang fungsi pengaturan sudah cukup baik, namun pada tatanan pengawasan masih sangat kurang efektif. Hal ini ditandai masih maraknya kasus penyelundupan barang impor illegal yang masih beredar di kabupaten Bengkalis. Hal ini tentunya banyak terdapat persoalan yang secepatnya dituntaskan, sehingga fungsi filosofi dari kepabeanan itu dapat terwujud. Agar keterwujudan filosofi undang-undang kepabeanan itu terwujud tentunya maka ditangan pejabat bea dan cukai (PPNS) itulah sejatinya dapat dilaksanakan.

b. Melakukan Penyitaan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Albert Chandra mengatakan ada sejumlah ketentuan yang dapat dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dalam rangka penegakan hukum tindak pidana

penyelundupan barang impor. Penegakan hukum yang dilakukan Bea dan Cukai yakni dengan memberikan tindakan tegas dari aparat yang berwenang terhadap pelaku tindak pidana, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari pihak bea cukai melakukan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun diluar negeri, terhadap barang ekspor dan impor maupun barang antar pulau, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. (candra, 2020)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah kemukakan diatas, dan berdasarkan penelitian dan wawancara penulis dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya C Kabupaten Bengkalis, Hal ini berdasarkan observasi dan penelitian langsung penulis, karena begitu banyaknya hasil penindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea Dan Cukai dikantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kabupaten Bengkalis. Berikut ini hasil barang impor penyelundupan yang telah dilakukan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap kasus penyelundupan barang impor.

Tabel III.1
Jumlah Sitaan Barang Impor

| No | Nama Barang impor | Jumlah Barang | Ket |
|----|-------------------|-----------------|------------------------|
| 1. | Bawang Merah | 750 Karung 9 Kg | Di Rampas untuk Negara |
| 2. | Minuman Ringan | 150 Case | Di Rampas untuk Negara |
| | Milo kaleng | 60 Case | |
| | Nesscaffé | 40 Case | |
| | Unifresh | 50 Case | |
| 3. | Makanan Campuran | 132 Karton | Di Rampas untuk Negara |
| | Milo 3 in 1 | 11 Karton | |
| | Nestum | 4 Karton | |
| | Quacker | 12 Karton | |
| | Taucu masin kecil | 10 Karton | |
| | Taucu masin Besar | 2 Karton | |
| | Hujin Merah | 2 Karton | |
| | Susu JJ | 3 Karton | |
| | Kacang | 5 Karung 25 Kg | |
| | Plastic Gula | 3 Kantong | |
| | Kacang Kuda | 3 Karung | |
| | kecap cap ikan | 9 Karton | |
| | Ikan bilis | 16 Karton | |
| | snack Biskuit | 4 Karton | |

Sumber: Bea dan Cukai Tipe Madya C Bengkulu 2019

Dari data penyelundupan barang impor di atas yang telah dilakukan penyitaan oleh penegak hukum Bea dan Cukai Tipe Madya C dilapangan tahun 2019, telah di amankan sejumlah 750 karung bawang merah, sebanyak 150 case Minuman ringan dan 132 karton Makanan campuran. Dalam penelitian penulis tersebut ditemukan hampir keseluruhan barang yang diduga sebagai barang kena cukai berupa barang impor yang di selundupkan oleh hukum yang tidak bertanggung jawab, diketahui bahwa barang-barang yang tidak bertuan dan diindikasi telah melanggar Undang-

Undang kepabeanan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku yang berinisial YT, YT merupakan pelaku penyelundupan makanan 750 karung bawang merah, 150 case minuman ringan, 132 karton makanan campuran, yang mana hal tersebut di tangani oleh Bea dan Cukai Bengkalis. Barang selundupan tersebut didapatkan YT dari Negara tetangga yakni Malaysia pada hari kamis tanggal 16 mei 2019, YT membawa barang-barang tersebut menggunakan kapal Km. berangkat dari pelabuhan JT kastam, Batu pahat, Malaysia menuju sungai desa jangkang, kecamatan bantan, Kabupaten Bengkalis Proivinsi Riau. Bahwa YT mengaku melakukan hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah permintaan konsumen terhadap barang impor makanan. Dan dalam menyelundupkan makanan tersebut YT akan mendapatkan keuntungan yang banyak. (Johar)

B. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan barang impor oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bea dan cukai Kabupaten Bengkalis.

Menurut Soejono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi (hambatan) dalam penegakan hukum secara umum yakni faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang, faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukumnya, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan

terakhir adalah faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. (soekanto, 1988, p. 8)

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan itu masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum sebagai penindas. (setiadi, 2002)

Tujuan dari penegakan hukum itu sangat luhur karena berkaitan dengan keadilan bagi seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan atau proses penegakan hukum tersebut ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi secara instansi dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di kantor pengawasaan di bea dan cukai Bengkalis. Hambatan dan masih banyak terdapat kasus penyelundupan barang impor di kabupaten bengkalis tersebut dikarenakan faktor internal maupun faktor eksternal.

1. Faktor internal

a. Faktor Aparat Penegak Hukum

Fungsi dan peranan penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan hukum didukung oleh perwujudan mekanisme perwujudan penegakan hukumnya yang transparan berguna untuk menciptakan keadilan hukum masyarakat serta menciptakan sistem pemerintahan, khususnya aparat penegakan hukum yang bersih dan berwibawa. (nawawi, 2002)

Menurut penulis faktor penegakan hukum dalam melakukan penegakan hukum harus professional dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelktual dalam bidang tugasnya, sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum, agar mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, tuntas, dan memenuhi rasa keadilan.

Hambatan penyidik Pegawai Negeri Sipil (ppns) Bea dan Cukai Bengkalis terhadap tindak pidana impor yakni:

a) Kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Albert Candra bahwa hambatan dalam menangani tindak pidana penyelundupan barang impor karena jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Bengkalis masih dianggap kurang. Jumlah penyidik berjumlah 6 orang, yang dimana penyidik ini tidak hanya menyelidiki tindak pidana penyelundupan barang impor tetapi juga mengatasi masalah kepabeanaan lainnya, dan penyelidikan ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai ini sangat tidak maksimal . (candra, 2020) Sehingga menurut penulis sendiri dengan kurangnya jumlah aparat penegak hukum tentu akan mengambat penegakan hukum terhadap tindak pidana impor.

b) Kurangnya Koordinasi Dengan Polri

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Albert Chandra dimana masih adanya tumpang tindih terhadap Bea dan Cukai

dengan polri, dimana Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan yang dimiliki yakni menyelidiki dan menyidik, sama dengan kewenangan yang melekat pada polri. (candra, 2020)

Namun Bea dan Cukai berada dibawah pengawasan polri, sehingga mengakibatkan Bea dan Cukai kurang maksimal dalam menangani kasus, disisi lain antara institusi tersebut berpotensi tarik menarik kewenangan, apabila istitusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum. (candra, 2020)

b. Faktor sarana dan prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitasi tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya. (soekanto s. , 1983, p. 37)

Menurut penulis SDM yang tangguh dan professional tidak akan mampu berbuat banyak apabila tidak dilengkapi dengan peralatan pendukung yang memadai dan juga pendanaan yang baik. Dukungan dana dan masih kurangnya dukungan SDM menjadi prioritas yang harus terus didorong agar kedepan akan terdapat SDM penyidik yang

memiliki kemampuan diatas rata-rata disertai dengan integritas yang tinggi.

Oleh karenanya agar penegakan hukum dibidang impor itu lebih efektif tentunya fasilitas dan sarana penunjang haruslah di persiapkan oleh Negara yang dalam hal ini sebagai otoritas dalam penegakan hukum. Dengan membangun sarana dan prasarana (Kantor Pengawasan dan Pelayanan) di setiap kabupaten/kota sehingga pengawasan dan pelayanan bea dan cukai serta penegakan hukum di bidang impor khususnya dapat maksimal dan dilaksanakan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor luar yang dapat menghambat dalam proses penegakan hukum, jika faktor eksternal ini dapat dijalankan dengan baik maka keefektifan dalam penegakan hukum dibidang cukai dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun faktor eksternal penghambat dalam penegakan hukum masyarakat adalah :

a. Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadaran untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap merupakan salah satu indikator berfungsi hukum yang bersangkutan.

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dan mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang di sebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.

Salah satu pendapatan Negara yang besar adalah melalui pajak. Mengingat pajak cukai juga akan sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan Negara. Namun masyarakat kurang menyadari hal tersebut. Sehingga penyelundupan akan terus terjadi. Tidak jarang masyarakat ikut andil dalam kegiatan penyelundupan tersebut.

Demikian dalam penegakan hukum barang import, ada beberapa faktor eksternal yang merupakan penghambat dalam penegakan hukumnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan ;

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor.

Maksud dari kurangnya partisipasi masyarakat adalah sikap masa bodoh dan kurangnya keingintahuan atau acuh tak acuh terhadap penyelundupan barang impor. Hal ini kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat. Selain itu mengingat Kabupaten

Bengkalis sendiri sangat berdekatan dengan Negara jiran Malaysia dan masih banyak memiliki hubungan kekeluargaan inilah yang banyak memicu terjadinya kasus penyelundupan barang impor di Kabupaten Bengkalis.

Penulis menilai bahwa begitu luasnya dan tumbuh suburnya peredaran kasus penyelundupan barang impor ini, dikarenakan adanya suatu system yang terorganisir sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengungkapan dan penegakan hukum dibidang kepabeanan khususnya barang impor tersebut.

2. Kurangnya Partisipasi Pedagang Dalam Pengungkapan Penyelundupan Barang Impor.

Pemahaman hukum dan ketidaktahuan masyarakat (pedagang) merupakan faktor yang cukup menentukan dalam tegaknya aturan hukum dibidang kepabeanan, hal ini memberikan andil yang menjadi penghambat dalam pengungkapan pelanggaran tindak pidana penyelundupan barang impor, sering kali masyarakat menganggap bahwa tindak mereka benar.

3. Faktor Permintaan Konsumen

Faktor permintaan konsumen menjadi sebuah yang dapat diperhitungkan, karena faktor inilah yang menyebabkan penyebaran barang impor yang tidak sesuai dengan undang-undang kepabeanan makin meningkat, di tambah lagi barang impor yang dijual dengan harga murah dan memiliki kualitas terbaik.

4. Kondisi Geografi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arifin Yohandi SH selaku penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Bea dan Cukai Tipe Madya C Bengkalis pada pukul 10:30 wib pada tanggal 10 Agustus 2020 mengatakan bahwa Bea dan cukai merupakan instansi yang kompleks selain diatur oleh undang-undang kepabeanan juga banyak disebut sebagai undang-undang titipan dari instansi teknis lainnya. Jadi Bea dan Cukai harus mengetahui tentang undang-undang lainnya seperti undang-undang BI (Bank Indonesia), Perikanan, Perdagangan, karena Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya sebagai gerbang pintu masuk Indonesia.

Instansi Bea dan Cukai di Kabupaten Bengkalis merangkap dua kabupaten yakni kabupaten meranti dan Kabupaten Bengkalis yang mana masing-masing memiliki batasan dan merupakan arus lalu lintas perdangan yang sangat berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal inilah yang sangat rentan terjadinya kasus penyelundupan baik barang impor maupun ekspor yang dilakukan secara ilegal.

Upaya yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Bengkalis terhadap tindak pidana impor yakni:

- a. Melakukan pengawasan razia rutin terhadap pelaku tindak pidana impor;
- b. Melakukan investigasi agen tindak pidana impor;

- c. Melakukan operasi gabungan dengan polri untuk pemberantasan tidak pidana impor;
- d. Memberikan sanksi pada pelaku usaha.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor sejatinya adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2006 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, yang pada tataran pelaksanaannya adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada kantor pelayanan bea dan cukai (KPPBC) Tipe madya C Bengkalis dilaksanakan dengan dua cara yakni penegakan hukum secara preventif dan represif. Ada sejumlah tindakan preventif yang dapat dilakukan yakni diantaranya adalah melaksanakan operasi intelijen dan pengamatan, melaksanakan operasi pasar patroli, melakukan penyuluhan tindak pidana impor, sedangkan penegakan hukum secara represif adalah dengan melakukan penangkapan dan penyitaan.
2. Hambatan dalam penegakan hukum oleh Pejabat Bea dan Cukai (PPNS) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) tipe madya C Bengkalis ada dua yakni internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala dari dalam yang di alami oleh penegak hukum. Kendala itu adalah faktor penegakan hukum, kurangnya koordinasi dengan Polri dan faktor sarana dan prasarana, sedangkan faktor eksternal atau faktor luar adalah kurangnya kesadaran hukum dan

partisipasi masyarakat dalam rangka membantu pejabat bea dan cukai (PPNS) memberantas penyelundupan barang impor.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pejabat bea dan cukai (PPNS) dapat melaksanakan penegakan hukum secara komprehensif di bidang pintu masuk perdagangan baik itu ekspor maupun impor maupun terhadap distributor pelaku penyelundupan barang impor terhadap undang-undang yang telah diatur, dengan membentuk tim gabungan baik PPNS bea dan cukai, Polri, TNI, maupun keikutsertaan lapisan masyarakat, sehingga kasus penyelundupan barang impor dapat diminimalisir.
2. Diharapkan kepada pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bea dan cukai dapat terjalin kemitraan antara Kepolisian dan masyarakat, sehingga memudahkan pemberantasan pelanggaran tindak pidana penyelundupan barang impor. Dan Diharapkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberikan kewenangan melakukan penagnan terhadap tersangka atau yang diduga melakukan tindak pidana penyelundupan.

Daftar Pustaka

A. Buku- buku

- Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah .(2017). *Kejahatan di Bidang Ekonomi ekonomi crime*, Jakarta: Sinar grafika
- Arrahap Bina cipta. KUHP dan KUHPA.(2018). *Penyidik dan Penuntut Umum* (p. 204-205).,
- Aziz syamsuddin s. .(2017). *tindak pidana khusus*. jakarta: sinar grafika.
- Baharuddin Lopa ,(1980) *Tindak Pidana Ekonomi pembahasan Tindak Pidana penyelundupan* Jakarta: paradigma paramita
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998
- Barda Nawawi Arie f.(2002), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi (2001), *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Bandung ;PT. citra aditya bakti
- Barda Nawawi (2007) *polisi sebagai penegak hukum peningkat wibawa penegak hukum*. lampung : citra aditya bakti
- Barda Nawawi Arie f .2010,*Kebijakan LegisLatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Jogjakarta genta publusing
- C. Djismar samosir,(2012),*sekelumit Tentang Penologi dan pemyarakatan* Bandung :cetakan-1,Nusa Aulia,
- Derita prati rahayu,(2014) *Budaya Hukum Pancasila* Yogyakarta : thafa media
- Delyana.s (1988) *konsep penegaka hukum* Yogyakarta; liberty
- Edi septiadi (2002), *pembaharuan KUHP dan Sistem peradilan pidana*, Jakarta, sinar grafika
- Hamdani dan Haikal (2017), *Seluk Beluk Ekspor Impor*, Jakarta Timur: Bushindo

- Hamzah, a. (2008). *hukum acara pidana indonesia*. Jakarta: sinar grafika.
- H.A.K.Moch.Anwar (1982). *segi-segi hukum masalah penyelundupan*. In. Bandung : Alumni Bandung.
- Hartono (2009). *penyidik dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, jakarta; sinar grafika
- Hans kelsen (2011), *Teori umum tentang hukum dan negara*, Bandung: Nusa media
- Hilmi Hadikusuma(1995), *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandamaju
- Kelik Pramudya dan Ananto Widarto (2010), *pedoman etika profesi aparat hukum*, Yogyakarta; pustaka yustisa
- M. Anwar (2001). *Segi-segi hukum masalah penyelundupan..* Bandung: alumni Bandung.
- Muladi (2001), *menjadi kepastian penegakan dan perlindungan hukum dalam era globalisasi*, Jakarta : Jurnal keadilan
- Prpto soepartdi (2008) *Tindak Pidana Penyelundupan, pengungkapan dan penindakan*, surabaya; isaha nasional
- R. M.Soedikno Martokusumo dan A pitlo (1993), *Bab-Bab Tentang Penegakan Hukum*, Jogjakarta, Pt.Citra Aditya
- R. Atmasasmita (1996). *sistem peradilan pidana* (p. 23). Bandung : Bina cipta
- Russlan Renggong (2016) *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta Prenamedia grub
- R.M. soedikno mertokusumo dan A Pitto (1993) *penemuan hukum* , jogjakarta : PT.citra aditya
- Raharjo Sajipto(2001), *penegakan hukum dalam terang etika*, Yogyakarta : Genta publishing
- Riadi Asra Rahmad (2020), *Hukum Acara Pidana*, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press

Samosir c.p Jisman (2012), *sekelumit tentang penologi dan permasyarakatan*, Bandung; Nuansa merdeka

Schaffmeister, p. (2007). *hukum pidana*. jakarta: pt citra aditya bakti.

Soejono soekanto (1994), *pokok-pokok hukum sosiologi*, Jakarta :PT. raja grafindo persada

Soejono soekanto (1983), *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta raja grafindo persada

Soejono soekanto (1986), *pengantar penelitian hukum*, Jakarta : ui press

V. Wiratna Suryaweni. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

y. (n.d.). (2012). *pembahasan permasalahan penyidik dan penuntut umum*.Jakarta: Sinar Grafika.

Y. Harahap, (2000). *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (penyidikan dan penuntutan)*. Jakarta: sinar grafika.

Yulia renc (2010), *viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta: Raja wali pres

B. Peraturan perundang -undangan

Undang-Undang Nomor .17 Tahun 2006 perubahan terhadap undang-undang No.10 Tahun 1995 kepabeanan

Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 19945

Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C.Jurnal//Karya ilmiah

1.jurnal ilmiah

Anton Afrizal Candra. (2013). *Arbitrase Syari'ah sebagai Alternatif Penyelesain Sengketa. Jurnal Mahkamah*, 225.

Ardiansyah. (2013). *Peran Sejarah Dalam Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal Mahkamah*, 175

Inpres No. 2 Tahun 2013 *tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri*.

July Wiarti. (2017). *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum). UIR Law Review*, 101.

Riadi Asra Rahmad. (2013). *Pelaksanaan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan UU. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jurnal Mahkamah*, 137.

2.Skripsi

M.fadli 2019 *penegakan hukum Bea dan cukai terhadap peredaran minuman alkohol impor ilegal di kota pekan baru* .skripsi universitas islam riau

Kiki Hendra syahputra 2018 *peran Bea dan Cukai dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan bawang merah (studi kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Mdy pabean c Bengkalis)*.skripsi universitas islam riau

Nadia Maharani *Peranan Pegawai Negeri Sipil balai besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal diwilayah hukum kota Pekanbaru* .Skripsi Universitas Riau

D.Putusan

BENGKALIS, P. (2019, JULI 24). *putusan no 93 pidsus*. Retrieved JANUARI 1, 2020, from PUTUSAN.MAHKAMAH AGUNG GO.ID: WWW.pn-bengkalis.net

E.WEB

Andi Munwarman diakses pada tanggal 27 April 2013. sejarah singkat POLRI.<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>.

Retrieved juni *Makna penegakan hukum*. (n.d.). 2 2020, from blogmhariyanti.com

PPNS. (2015, april 27). Retrieved mei 1, 2020, from <https://m.hukumonline.com>

Usman, a. (2017). *pengertian penyeludupan barang ekspor import*. Retrieved juni 19, 2020, from google: <https://www.academia.edu>

Retrievedjuni 30, 2020, from *Pasal 103 KUHP*: <https://thezmoonstr.blogspot.com>